Studi Kasus Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

The Effect of Capital Intensity, Profitability on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable (Case Study of Property and Real Estate Companies listed on the Indonesian Stock Exchange 2018-2022)

# Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya **Email:** estukinasih111@gmail.com<sup>1</sup>, tutty.nuryati@dsn.ubharajya.ac.id<sup>2</sup>, elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id<sup>3</sup>, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id<sup>4</sup>, sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id<sup>5</sup>

#### Abstract

The aim of this research is to determine the relationship between variables through hypothesis testing, in order to obtain research results. This type of research is causal or the relationship of cause and effect with a quantitative approach. The sampling technique in this research used purposive sampling. The results of this research show that capital intensity and profitability have a positive effect on tax avoidance. Institutional ownership as a moderating variable is able to moderate capital intensity and profitability on tax avoidance.

**Keywords**: Capital Intensity, Profitability, Institutional Ownership

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan atar variabel melalui pengujian hipotesis, guna memperoleh hasil penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kausal atau hubungan dari sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa capital intensity dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi mampu memoderasi capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Kata kunci: Capital Intensity, Profitability, Institutional Ownership

#### **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai arti penting dalam dalam perekonomian suatu negara karena merupakan sumber penerimaan negara yang terbesara dan tidak hanya digunakan untuk membangun negara serta meningkatkan kesejahteraan masytarakat, namun juga ikut serta dalam kinerja fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (APBN). Pengertian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi UU Pasal 16 Tahun 2009, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang. Seringkali upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menemui kendala salah satunya sering terjadinya kegiatan *tax avoidance* baik yang dilakukan wajib pajak

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574

orang pribadi maupun badan. Pemungutan pajak badan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan (Irawan *et al.* 2017).

Berdasarkan sudut pandang otoritas pajak, pajak merupakan sumber pendapatan yang potensial karena mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Berdasarkan perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi keuntungan suatu perusahaan (Cahyani et al. 2021). Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu membiarkan masyarakat atau dunia usaha menghitung sendiri pajak yang harus mereka bayar. Mereka kemudian memberi tahu kantor pajak berapa jumlah utangnya. Untuk menjadikan sistem ini lebih baik lagi, pemerintah membuat undang-undang baru pada tahun 2021 yang disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Manrejo et al, 2023). Tarif Pajak Efektif pada dasarnya adalah tarif pajak rata-rata suatu kewajiban pajak menurut ukuran kewajiban pajak dengan ukuran pendapatan sebelum pajak (Mulya & Faeni, 2019).

Perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan cederung mencarai cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal maupun illegal. Upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal bisa disebut dengan tax avoidance, sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengurangan pajak secara illegal disebut dengan penggelapan pajak (tax evasion). Pada prinsipnya tax avoidance dianggap sah karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan apapun, namun praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Melihat adanya potensi penerimaan pajak dari sektor property dan real estate di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor real estate dan property sebagai salah satu sektor prioritas untuk memanfaatkan potensi penerimaan pajak.

Salah satu contoh kasus *tax avoidance* bermula dari insiden simulator SIM dengan terdakwa DS. Dalam persidangan terungkap pihak pengembang telah mejual rumah mewah di Semarang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar. Namun dalam akta notaris hanya disebutkan besarnya seharga sebesar 940 juta rupiah. Artinya ada selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di kawasan Depok seharga Rp 2,65 miliar. Namun kontrak penjualannya hanya menyebutkan besaran 784 juta rupiah dengan selisihnya 1,9 miliar rupiah. Perbedaan ini jelas mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pemerintah (Amanda, 2023).

Salah satu contoh kasus *tax avoidance* lainnya adalah perusahaan properti PT. Agung Podomoro Land Tbk. Dalam eksekusi kasus penggelapan pajak, 11,5 juta dokumen dibocorkan yang dikenal dengan Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email, yang berisi rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya (<a href="https://www.idntimes.com">https://www.idntimes.com</a>).

Mengenai problematika diatas pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menyikapi masalah diatas adalah dengan perpajakan. Potensi penerimaan pajak dari subsektor real estate berasal dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual. Tarif pajak melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan tidak termasuk golongan perumahan sangat dasar sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dikenakan pemerintah daerah atas transaksi property dan real estate sebesar 5% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). Administrasi Umum Pajak mencatat, tidak adanya pelaporan actual transaksi pembelian dan penjualan tanah dan bangunan. Hal ini terjadi karena pajak dibayarkan berdasarkan transaksi berdasarkan Penjualan Kena Pajak ((NJOP) dan bukan berdasarkan transaksi sebenarnya atau aktual. Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan real estate melakukan transaksi jual beli rumah dengan menyembunyikan status transaksi yang sebenarnya.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan *tax avoidance* bisa saja dilakukan secara sengaja dan bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penjual, pembeli, serta notaris mungkin tidak mengetahui beberapa jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terkait transaksi *property* dan *real estate*. Hal ini menimbulkan terjadinya *tax avoidance*, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ketentuan mengenai pengenaan PPh dalam transaksi real estate diatur dalam UU No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan peralihan hak atas tanah dan bangunan telah beberapa kali diubah, dengan PP Nomor 71 Tahun 2008.

### TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan Teori Agensi dimana kedua belah pihak bersifat memaksimalkan keuntungan, sehingga agen mungkin tidak bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Teori Agensi menegaskan kemitraan kontraktual antara dua pihak pemberi persetujuan dan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai operasi perusahaan. Ada beberapa cara untuk mengendalikan tindakan *agency* terkait dengan aktivitas manajemen pajak yang dilakukan, salah satunya adalah dengan mengevaluasi hasil pelaporan keuangan Perusahaan mengguakan metrik keuangan yang yang dibandingkan dengan perencanaan pajak agresif yang mungkin dilakukan agen (Cahyani *et al.* 2021).

Dalam teori agensi, masalah *agency* timbul karena adanya perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan suatu perusahaan yang dapat menyebabkan manajemen bertindak secara oportunistik untuk memaksimalkan kepuasan para pihak. Konflik ini dapat dikurangi dengan struktur kepemilikan yang

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: <a href="https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574">https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574</a>

tinggi. Hal ini mampu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen laba (Rosandi, 2022). Teori Agensi berkaitan dengan tax avoidance karena pengelolaan suatu Perusahaan yang tidak tepat akan berdampak negatif terhadap citra Perusahaan.

#### Tax Avoidance

Tax avoidance mengacu pada penghematan pajak yang dihasilkan dari penggunaan peraturan perpajakan yang ditegakkan secara hukum untuk meminimalkan beban pajak. Pada prinsipnya tax avoidance dianggap sah karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan apapun, namun praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Tax avoidance terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu tax avoidance yang dilakukan dengan cara illegal atau penggelapan pajak yang dinamakan tax evasion. Tax evasion merupakan tax avoidance yang tidak diperbolehkan dalam peraturan undang-undang pajak. Tax evasion biasanya dilakukan dengan sengaja guna meminimalkan kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu tax avoidance yang dilakukan secara legal atau biasa disebut tax avoidance. Indonesia sendiri menganut system self assessment system dalam perpajakannya dimana kewajiban perpajakan mulai dari penyetoran, menghitung, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. System ini bisa dianggap memberi peluang cukup besar bagi wajib pajak yang melakukan tax avoidance. Tax avoidance memiliki keunikan karena meskipun dilegalkan oleh undang-undang, pemerintah sebenarnya tidak ingin menghindarinya hal ini karena akan berdampak pada pendapatan negara. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tax avoidance merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kewajuban perpajakan dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan dan tetap berasa dalam batas hukum.

#### Capital Intensity

Capital Intensity dapat menjadi salah satu faktor Perusahaan melakukan tax avoidance. Capital Intensity mengacu pada kegiatan investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap. Tingginya presentase asset tetap yang dimiliki akan mengakibatkan biaya penyusutan dan amortisasi semakin tinggi sehingga akan menurunkan laba dan mengurangi beban pajak perusahaan (Lucky & Murtanto, 2022).

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode akuntansi akan mendapatkan keringanan berupa penggantian kerugian dan tidak membayar pajak selama lima tahun berikutnya, sebagai akibatnya perusahaan akan terhindar dari kewajiban perpajakan. Rasio intensitas modal penting bagi kreditor dan pemilik perusahaan, namun juga penting bagi manajemen perusahaan karena dapat

menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

Jika dihubungkan dengan Teori Agensi terdapat perbedaan kepentingan antara agent dan principal. Agen akan memperoleh keuntungan yang signifikan daripada principal. Adanya perbedaan kepentingan dapat memanfaatkan adanya biaya penyusutan dari asset tetap yang di investasikan. Capital Intensity adalah jumlah aset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk beroperasi, dinyatakan dalam persentase. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset suatu perusahaan.

#### **Profitabilitas**

Salah satu ukuran kinerja suatu perusahaan adalah profitabilitasnya. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat penjualan asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan apakah manajemen menjalankan perusahaan secara efektif untuk mengetahui tujuan yang ditetapkan oleh pemiliknya. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, tanggung jawab keuangan juga meningkat.


Teori akuntansi, profitabilitas digunakan untuk mengukur laba suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan (Rosandi, 2022). Salah satu yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). ROA menentukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kekuatan pendapatan Perusahaan dan dianggap sebagai indikator pertumbuhan, kesuksesan, dan manajemen. Rasio profitabilitas juga menunjukkan kemajuan dan pengembalian investasi yang dilakukan investor.

#### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki institusi luar seperti pemerintah, perusahaan penanaman modal, bank dan investor asing yang bisa membantu principal dalam mengontrol kegiatan agen di Perusahaan sehingga dianggap mampu meminimalkan tax avoidance. berperan sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Adanya investor institusional dikatakan sebagai prosedur pemantauan yang efektif terhadap setiap keputusan manajemen.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan Pustaka diatas:

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: <a href="https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574">https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574</a>



#### **METODE**

### **Desain Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2018-2022. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, namun dengan media perantara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan property dan real terdaftar di website resmi Bursa Efek Indonesia estate yang https://www.idx.co.id/id dan situs perusahaan terkait. Penulis menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas yaitu "capital intensity, profitabilitas, tax avoidance dan kepemilikan institusional".

#### Variabel dan Skala Pengukuran

#### Variabel Dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tax avoidance. Variabel dpenden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR).

Rumus = 
$$ETR = \frac{Pembayaran Pajak it}{Laba Sebelum Pajak it}$$

### Keterangan:

Current ETR = *Effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan pada pada tahun berjalan.

Pembayaran Pajak it = Pembayaran pajak pada Perusahaan i pada periode t Laba Sebelum Pajak it = Laba sebelum pajak Perusahaan i pada periode t

#### 2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini, *capital intensity* ratio diukur dengan proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Rumus:  $CAPIN = \frac{\text{Total Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}}$ 

Dalam penelitian ini, profitabilitas dihitung dengan skala rasio *Return on Asset* (ROA). ROA dihitung dengan rumus:

Rumus:  $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$ 

#### 3. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional dinyatakan sebagai persentase (%) dari jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

 $\mbox{Rumus: } \mbox{ Institusional } = \frac{\mbox{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\mbox{Jumlah saham yang beredar}}$ 

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teoru dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam *literature review* jurnal penelitian adalah sebagai berikut:

### Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital Intensity mengacu pada kegiatan investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap. Tingginya presentase asset tetap yang dimiliki akan mengakibatkan biaya penyusutan dan amortisasi semakin tinggi sehingga akan menurunkan laba dan mengurangi beban pajak perusahaan (Lucky & Murtanto, 2022). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto, (2022) menyatakan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dari Kurniawati & Mukti, (2023) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Bedasarkan hasil penelian dari Ristanti, (2022) Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Bersadarkan hasil penelian dari Zainuddin & Anfas, (2021) Capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari Kurniawati & Mukti, (2023) dan Zainuddin & Anfas, (2021) memiliki keselarasan yaitu variabel capital intensity dapat berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Lucky & Murtanto, (2022) dan Ristanti, (2022) yang menyatakan bahwa capital intensitiy tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al (2022) menyatakan bahwa capital intensity berbengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dari Kurniawati & Mukti, (2023) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

H<sub>1</sub>: Capital intensity dapat berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574

### Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan apakah manajemen menjalankan perusahaan secara efektif untuk mengetahui tujuan yag ditetapkan oleh pemiliknya. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, tanggung jawab keuangan juga meningkat. Menurut teori akuntansi, profitabilitas digunakan untuk mengukur laba suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan (Rosandi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian dari Rosandi, (2022), menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian dari Djatnicka *et al.* (2022) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hasil penelitian Ariyanti et al. (2021) Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avaoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari Junaedi & Sudiartana, (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari Tjahjono *et al.* (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan sigifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari Sinurat & Siagian, (2022) menyatakan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki institusi luar seperti pemerintah, perusahaan penanaman modal, bank dan investor asing yang bisa membantu principal dalam mengontrol kegiatan agen di Perusahaan sehingga dianggap mampu meminimalkan tax avoidance. berperan sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian dari Oktaviani, (2019) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif.. Berdasarkan hasil penelitian dari Kepemilikan Ristanti, (2022) institusional tidak dapat memoderasi pengaruh CSR, capital intrnsity, dan kualitas. Berdasarkan hasil penelitian dari Sardju, (2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dari Lucky & Murtanto, (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi capital intensity terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dari Rahmawaty & Astuti, (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi profitabilitas perusahaan terhadap tax avoidance.

H<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

 $H_4$ : Kepemilikan Institusional dapat memoderasi profitabilitas terhadap tax avoidance.

#### **PENUTUP**

### Kesimpulan

Berdasarkan paparan teori terdahulu, artikel yang berhubungan dan pembahasan yang dijelaskan secara sistematis dengan disimpulkan bahwa *capital intensity*, profitabilitas dalam perusahaan *property* dan *real estate* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dapat memoderasi *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*..

#### Saran

Masih banyak faktor pendukung yang memengaruhi perilaku *tax avoidance* selain variabel yang dijelaskan oleh peneliti. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel untuk penelitian selanjutnya yang mendukung variabel *tax avoidance*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Amiludin, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 6681(3), 99-112.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15-31.
- Apriani, I. S., & Sunarto Sunarto. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kompak:Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326-333. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678
- Arifah, Y., & Arieftiara, D. (2021). The Effect Of Thin Capitalization And Capital Intensity On Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderating Variables. *Proceedings of The 1st Jakarta Economic Sustainable International Conference Agenda (JESICA)*, 1, 113-128.
- Ariyanti, R., Notoatmojo, M. I., & Dewi, O. K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 2019). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(2), 141. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i2.3114
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage,

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574

- Liquiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(1), 1-11.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). 135-Article Text-825-1-10-20201024. 1(8), 488-498.
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi 2017-2019. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122-135.
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 2019) 20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, April*, 448-466.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Inrensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 433-448. https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1264
- Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(01), 75-95. https://doi.org/10.37366/akubis.v7i01.432
- Fadhilah Nur Iman, Santi Delliana (2023). Pesan Anti Rasisme dalam Pertandingan Kualifikasi Euro 2020 Belanda vs Estonia di Mola TV. KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi 10(2), 90-103. https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v10i2.3231
- Hayati, N., & Delliana, S. (2023). Brand equity and the impact of social media marketing communication activities. Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis, 6(1), 29-40. https://doi.org/10.36407/jmsab.v6i1.617
- Iqbal, Anindya, D. A., & Pane, A. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016 2019. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI), 1(1), 80-94. https://doi.org/10.31289/jbi.v1i1.1063
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 2(2), 114. https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591



- Irsan, M. (2020). Pengaruh Laverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman di BEI). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 16-23.
- Junaedi, I. K., Sudiartana, I. M., & Dieriyani, N. L. G. M. (2017). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31-43.
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 01(01), 44-50.
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Hendri, J. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Machine Translated by Google. 6588, 2268-2285.
- Mohanty et al., 2005. (2016). Peluang dan Tantangan dalam Bidang Properti. *E-Journal Rumah.Com*, 15(1), 165-175. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf
- Muhshi, S., & Ahmad, H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proditabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017-2020. 2(2), 2077-2090.
- Mulya, A. S., & Faeni, D. P. (2019). Kinerja Dan Tata Kelola Perusahaan Dapat Memberikan Dampak Manajemen Laba Dengan Pajak.
- Oktaviani, D. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Akuntansi Dewantara*, 3(2), 169-178. https://doi.org/10.26460/ad.v3i2.5285
- Olivia Lucky, G., & Murtanto, M. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(4), 950-965. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.355
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Lleverage, dan Capital Intencity terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55-74. https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800-814. https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset*

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574

- Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(02), 153-162. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138-152. www.globalwitness.org
- Putri, Y. F. E., & Setiawan, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 421-428. https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.159
- Rahmawaty, N., & Dwi Astuti, C. (2023). The Effect of CSR, Fixed Asset Intensity, Profitability and Leverage On Tax Avoidance with Institutional Ownership as A Moderating Variable. *Devotion Journal of Community Service*, 4(2), 453-470. https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.399
- Ristanti, L. (2022). Corpporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50-62. https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22
- Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 19. https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.961
- Sampurno, F. P. L., & Anwar, S. (2016). Peran Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh ROA, CR, dan DER terhadap Tax Avoidance. 7, 1-23.
- Sanjaya, S. (2021). Pengaruh Laverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora 2021, 1(2013), 899-905. https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/429
- Sardju, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(1), 12-24.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 2(1), 35-44. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983
- Sherly Putri Amanda. (2023). *No Title*. Ist-Jateng.Disway.Id. https://jateng.disway.id/read/654152/permasalahan-pajak-dibalik-maraknya-bisnis-properti
- shien, dkk. 2006, S. 2011: 24). (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2, 1-10. www.kompas.com,
- Sinurat, Siagian, P. (2022). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax



- Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaab Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *ATDS SAINTECH Journal of Engineering*, 3(1), 1-8.
- Sugiyanto, E. K., Subagyo, E., Adinugroho, W., & Jacob, J. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews (p. 336).
- Tjahjono, A., Setyawan, Y. A., & Prasetyo, A. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(3), 956-977. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i3.576
- Utami, P. P., & Ernandi, H. (2021). Effect of Sales Growth, Profitability and Company Size on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variable. *Academia Open*, 5, 1-14. https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2285
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85-102. https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918

Estu Kinasih<sup>1</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Elia Rosa<sup>3</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>4</sup>, Sumarno Manrejo<sup>5</sup> DOI: <a href="https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574">https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574</a>